SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 3. 1986 Seri : D.

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : VI. TAHUN 1985

T E N T A N G

PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa kebutuhan akan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia untuk melindungi diri dan keluarga dari pengaruh iklim dan alam sekitarnya maupun untuk ketentraman hidup berumah tangga;

b. bahwa mengingat perumahan Pemerintah untuk keperluan para pegawai belum memadai, maka sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat dalam rangka pendaya gunaan serta penghematan perlu menetapkan kebijaksanaan untuk penjualan Rumah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur penjualan Rumah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Jo. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974;
6. Keputusan Presiden RI No. 13 Tahun 1974 tentang Perubahan Status Rumah Negeri;
7. Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 1974 tentang Tatacara Penjualan Rumah Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang manual Administrasi Barang Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri, serta Peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana mungkin masih akan ditambah atau dirubah.

Pasal 2

(1) Semua istilah-istilah dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut dalam Pasal 1 yaitu:

a. Presiden Republik Indonesia;
b. Milik Negara;
c. Keuangan Negara;
d. Departemen dan Lembaga Pemerintah dan Negara;
e. Pejabat Negara;
f. Pegawai Negara;
g. APBN;
h. Menteri/Pimpinan Lembaga;
i. Perusahaan-perusahaan milik Negara dan Bank-bank Pemerintah;
j. Kas Negara;
k. Keputusan Presiden.

Dirubah dan harus dibaca.

a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
b. Milik Daerah.
c. Keuangan Daerah.
d. Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
e. Pejabat Negara/Daerah.
f. Pegawai Negeri/termasuk ABRI.
g. APBD.
h. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
i. Perusahaan Daerah dan Bank-bank Daerah.
j. Kas Daerah.
k. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

(2). Penjualan Rumah-rumah Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas, dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 3

Hasil Penjualan Rumah Golongan III sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas disetorkan ke Kas Daerah atau Bank Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

a. Belanja Rutin sebelum:

Perubahan	Rp	9.230.417.000,–	
Bertambah	Rp	894.638.000,–	
Belanja Rutin setelah Perubahan			Rp 10.125.055.000,–

b. Belanja Pembangunan sebelum:

Perubahan	Rp	2.700.000.000,–	
Bertambah	Rp	365.598.000,–	
Belanja Pembangunan setelah Perubahan			Rp 3.065.598.000,–
Jumlah			Rp 13.190.653.000,–

(2). Perincian Penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 setelah perubahan menjadi sebesar Rp 13.190.653.000,–

Pasal 4

(1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 terdapat penambahan sebesar Rp 3.767.864.000,– sehingga menjadi Rp 14.431.299.000,– dan diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan UKP Rutin sebelum:

Perubahan	Rp	925.845.000,–	
Bertambah	Rp	323.443.000,–	
Pendapatan UKP Rutin setelah Perubahan			Rp 1.249.288.000,–

b. Pendapatan UKP Pembangunan sebelum:

Perubahan	Rp	9.737.590.000,–	
Bertambah.....	Rp	3.444.421.000,–	
Pendapatan UKP Pembangunan Setelah Perubahan			Rp 13.182.011.000,–
Jumlah			Rp 14.431.299.000,–

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bandung, 15 Oktober 1985.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
K e t u a ,

Cap/ttd.

H. KAMALOEDDIN, S.H.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

H. SANI L. ABDURRACHMAN.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal, 24 April 1986, Nomor: 012.32-467.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Mei 1986 Nomor: 3 Tahun 1986 Seri: D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, S.H.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR: VI TAHUN 1985

T E N T A N G :

PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

A. U m u m

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Penjualan Rumah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan yang menjadi Landasan Peraturan Daerah ini ialah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974 yang berlaku secara mutatis mutandis (Keseluruhan materinya diambil dari Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974) dengan penyesuaian.

B. Penjelasan Pasal demi pasal.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Agar hasil dari penjualan Rumah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dapat mencapai sasaran dan tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan perumahan harus dipergunakan kembali untuk membangun perumahan pegawai yang disediakan guna ditempati oleh Pegawai.

Arti Rumah Golongan III ialah Rumah-rumah yang disediakan Pemerintah Daerah yang dapat ditempati, disewa, dibeli para Pegawai Negeri. Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri yang telah pensiun.

Pasal 4

Cukup Jelas.

------oOo------

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003